



RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN NIAS SELATAN

TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NIAS SELATAN
Jl. R.A KARTINI NO. 31 TELUKDALAM
(KODE POS 22865)



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. R. A Kartini No. 31 Telukdalam, Kab. Nias Selatan (22865)

Teluk Dalam, 19 Agustus 2024

Nomor : 400.10/484/DPMD/VIII/2024
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) set
Perihal : Penyampaian Renja DPMD
Tahun 2025

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan
Cq. Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 000.7.2.4/19602/01/V/2024 tanggal 06 Agustus 2024 perihal penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2025, maka dengan ini kami sampaikan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan (turut terlampir).

Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Nias Selatan,



ALBERT DUHA, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760620 200112 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan selama satu tahun anggaran. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi yang sangat penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena merupakan perencanaan pada unit organisasi terkecil yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD. Rencana Kerja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberikan kepada masyarakat penggunaanya.

Demi tercapainya kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nias Selatan ini, maka sangat diharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah bermanfaat dan dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

Teluk Dalam, 29 Juli 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Nias Selatan,



ALBERT DUHA,SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760620 200112 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan Renja.....	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023.....	7
2.1. Evaluasi Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	13
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.....	30
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	39
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional	40
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD.....	40
3.3. Program dan Kegiatan	41
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB V. PENUTUP	46

**BAB
I****PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah kabupaten Nias Selatan dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan.

Penyusunan Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan DPMD yang memuat rencana program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Nias Selatan selama kurun waktu satu tahun kedepan. Selanjutnya secara teknis operasional disusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah (RKA SKPD) ini merupakan bagian dari proses penyusunan rencana anggaran dan belanja daerah (RAPBD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan ini merupakan dokumen perencanaan DPMD yang memberikan arahan kemampuan dan kemandirian masyarakat baik di bidang sosial budaya, kelembagaan ekonomi maupun teknologi terapan sehingga masyarakat dapat mengaktualisasi diri, meningkatkan harkat dan martabatnya serta mengembangkan kemandirian secara maksimal.

Dengan demikian Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dan Program Strategis Nasional Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Pemerintah serta menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025.

Renja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 - 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Nias Selatan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 yang telah ditetapkan pada prioritas pembangunan Daerah serta berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan SKPD serta didalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan dalam 1 (satu) tahun, sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD Kabupaten Nias Selatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
13. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_ 49 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;

16. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025;
17. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor Tahun 2024 tentang tim penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 disusun sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan serta sebagai acuan untuk rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Sedangkan Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan yang berbasis kinerja;
2. Sebagai panduan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah;

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK;

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat secara singkat tingkat pelayanan perangkat daerah, faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan tugas dan dampaknya terhadap pencapaian visi misi, isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Memuat kajian perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, catatan penting atas perbedaan kajian dengan rancangan awal RKPD;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

Memuat hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, pikir-pikir DPRD maupun hasil musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menguraikan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

- a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan*
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan*
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya*

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup, berupa :

- a. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya, maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan*
- b. kaidah-kaidah pelaksanaan*
- c. Rencana Tindak Lanjut.*

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.

Evaluasi pelaksanaan renja-PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan tahun lalu digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang akan dicapai berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan 2021-2026. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assesmen) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi renja-PD tahun lalu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan telah mencapai nilai capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 100% dengan predikat “tinggi” dan nilai capaian kinerja program/kegiatan (output) rata-rata sebesar 100% dengan predikat “tinggi” adapun realisasi anggaran belanja operasional sebesar **Rp. 2.024.236.680**, atau sebesar 94% dari pagu anggaran setelah perubahan (DPPA) sebesar **Rp. 2.150.000.000 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah)**.

Pada Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan didukung oleh 3 (tiga) Program dan 9 (sembilan) dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan dengan proyeksi capaian indikator kinerja hingga triwulan IV sebagai berikut :

2.1.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Outcome “ Cakupan Pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan dengan target kinerja Program 100%, terealisasi 50%

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan dengan target output 10 Dokumen dan 5 Laporan dan terealisasi 5 Dokumen yaitu RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 dan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 sehingga capaian kinerja diperoleh 50% dengan rincian sub kegiatan dan realisasi output :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun : 2 Dok

b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun : 1 Dok

c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD

Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun : 0 Dok

d. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD

Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun : 1 Dok

e. Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD

Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun : 0 Dok

f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun : 0 Lap

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun : 0 Lap

2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah

Terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan target indikator kinerja kegiatan “jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah” dengan target output 100% dan telah terealisasi 50%. Rincian sub kegiatan dan realisasi outputnya :

a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN:

Cakupan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun telah terealisasi 50%.

- b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD
Jumlah pelaporan keuangan akhir yang tersusun : 0 Lap
- c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
Jumlah pelaporan keuangan triwulan yang tersusun : 1 Lap.
- 3. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah
Terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan dengan target indikator kinerja kegiatan “jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian perangkat daerah” dengan target output 100% dan telah terealisasi 100%. Rincian sub kegiatan dan realisasi outputnya :
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya : 23 stel
- 4. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah
Terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan dengan target indikator kinerja kegiatan “Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum perangkat daerah” dengan target output 100% dan telah terealisasi 100%. Rincian sub kegiatan dan realisasi outputnya :
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan : 1 Paket
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan : 1 Paket
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan : 1 Paket
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : 1 Paket
 - e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Cakupan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah : 40%

5. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan dengan target indikator kinerja kegiatan “Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan” dengan target output 100% dan terealisasi 0%. Rincian sub kegiatan dan realisasi outputnya :

a. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan : 0 Unit

6. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan dengan target indikator kinerja kegiatan “cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah” dengan target output 100% dan terealisasi 50%. Rincian sub kegiatan dan realisasi outputnya :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan : 1 Laporan

b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan : 8 Laporan

7. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan dengan target indikator kinerja kegiatan “cakupan pengelolaan barang milik daerah” dengan target output 100% dan terealisasi 30%. Rincian sub kegiatan dan realisasi outputnya :

a. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara : 1 Unit

2.1.2. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Outcome “ Persentase aparatur pemerintahan desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa” dengan target kinerja Program 100%, terealisasi 20%

1. Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa
 Terdiri dari 8 (delapan) Sub Kegiatan dengan target output 100 % dan terealisasi 20% yaitu pelaksanaan fasilitasi pengelolaan keuangan desa sehingga capaian kinerja diperoleh 20% dengan rincian sub kegiatan dan realisasi output :
 - a. Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintah desa
 Jumlah dokumen penyelenggaraan adminitrasi pemerintahan desa :
 0 Dokumen
 - b. Kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
 Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa : 459 Dokumen
 - c. Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa
 Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa : 3 Dokumen
 - d. Kegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
 Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa : 0 Laporan
 - e. Kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa
 Jumlah dokumen profil desa yang tersusun : 0 Dokumen
 - f. Kegiatan fasilitasi manajemen pemerintah desa
 Jumlah dokumen hasil fasilitasi manajemen pemerintah desa : 0 Dokumen
 - g. Kegiatan fasilitasi pengelolaan aset desa
 Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa : 10 Dokumen
 - h. Kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD
 Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas : 0 Orang

2.1.3. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Outcome “ Persentase konsistensi program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat” dengan target kinerja Program 100%, terealisasi 30%

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan dengan target output 100 % dan terealisasi 30% yaitu “Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat ” sehingga capaian kinerja diperoleh 30% dengan rincian sub kegiatan dan realisasi output :

- a. Kegiatan fasilitasi penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
Jumlah Dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan : 50 Dok
- b. Kegiatan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan : 10 Desa

Untuk selengkapnya hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai Triwulan IV (empat) dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Keuangan Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI KEUANGAN		SISA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	%	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Rp	4.177.374	Rp 4.177.374	100%	Rp -
		Rp	4.597.176	Rp 4.597.176	100%	Rp -
		Rp	3.504.970	Rp 3.504.970	100%	Rp -
		Rp	3.262.813	Rp 3.262.813	100%	Rp -
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	3.088.685	Rp 3.088.685	100%	Rp -
		Rp	93.749.330	Rp 93.660.000	100%	Rp 89.330
		Rp	4.182.399	Rp 4.182.399	100%	Rp -
		Rp	8.170.044	Rp 8.170.044	100%	Rp -
		Rp	21.646.887	Rp 18.975.000	88%	Rp 2.671.887

8	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kab/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kab. Kota.		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluaraan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	756.509.612	Rp	756.162.232	100%	Rp	347.380
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluaraan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	226.240.082	Rp	211.434.749	93%	Rp	14.805.333
		T O T A L		Rp	2.150.000.000	Rp	2.024.236.680	94%	Rp	125.763.320

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Nias Selatan

NAMA PD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Pencapaian Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
01	PROGRAM PESTISIDIO URUSAN PEMBERANTARAN DAERAH KANDAPAT/NOTA	Cakupan Pelayanan pestisidial berorganisasi, beraturan dan programisasi sesuai siklus daerah yang ditetapkan dan tercapai	2.111.664.766	1.840.875.999	1.058.938.034	948.328.117	1,0	1,0	4037/01	100%	
1,0 201,0	Pencegahan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	27.400.000	12.765.280	18.631.018	18.631.018	1,0	1,0	4037/01	100%	
1,0 201,0 1,0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.500.000	2.362.500	4.177.374	4.177.374	1,0	0,0	5.528/024-2	143%	
1,0 201,0 2,0	Kelembagaan dan Penyusunan Dokumen RKA-RETO	Jumlah Dokumen RKA-RETO dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-RETO	4.000.000	4.101.700	4.597.176	4.597.176	1,0	0,0	8.694/070,0	100%	
1,0 201,0 3,0	Kelembagaan dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-RETO	Jumlah Dokumen Perencanaan RKA-RETO dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-RETO	4.500.000	-	3.044.685	3.044.685	1,0	0,0	3.048/080,0	69%	
1,0 201,0 4,0	Kelembagaan dan Penyusunan Dokumen RKA-RETO	Jumlah Dokumen RKA-RETO dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-RETO	4.000.000	-	3.304.570	3.304.570	1,0	0,0	3.304/070,0	84%	
1,0 201,0 0,0	Kelembagaan dan Penyusunan Dokumen RKA-RETO	Jumlah Dokumen Perencanaan RKA-RETO dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-RETO	4.000.000	-	3.363.813	3.363.813	1,0	0,0	3.262/813,0	82%	
1,0 201,0 6,0	Kelembagaan dan Penyusunan Dokumen RKA-RETO	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Dokumen Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000	3.746.300	-	-	4037/01	4037/01	4037/01	4037/01	
1,0 201,0 7,0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000	2.530.500	-	-	4037/01	4037/01	4037/01	100%	
1,0 302,0	Adaptasi dan Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen adaptasi dan inovasi perangkat daerah yang dihasilkan	2.008.696.766	1.814.759.709	105.101.772	106.012.443	1,0	1,0	1.590.702.182,0	94%	
1,0 303,0 1,0	Penyusunan Gaj dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menempati Gaj dan Tunjangan ASN	2.038.696.766	1.808.454.605	63.746.330	62.660.000	1,0	0,0	1.802.114.600,9	90%	

2	13	3	201	3	Penelitian Sengketa Sengketa Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dukungan Sengketa Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	20.000.000	6	-	-	-	-	-	-	0%
3	13	3	201	3	Penelitian Pembangunan Kawasan Perikanan	Jumlah Dukungan Hasil Penelitian Pembangunan Kawasan Perikanan	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
3	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Penyusunan Kearsifan Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.120.000.000	309.180.491	111.314.382	-	-	-	-	420.484.873,0	80%
3	13	4	0000		Penelitian dan Pengembangan Pengabdian Masyarakat dan Administrasi Pemerintahan Desa	Penelitian dan Pengembangan Program Pendidikan dan Pengembangan Pengabdian Masyarakat dan Administrasi Pemerintahan Desa	2.120.000.000	309.180.491	111.314.382	-	-	-	-	420.484.873,0	60%
3	13	4	201	1	Penelitian Pengembangan Desa	Jumlah Dukungan Pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa	150.000.000	14.800.000	-	-	-	-	-	14.800.000,0	10%
3	13	4	201	2	Penelitian Penyusunan Produk Baku Desa	Jumlah Dukungan Hasil Penyusunan Produk Baku Desa	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
3	13	4	201	3	Penelitian Pengembangan Perencanaan	Jumlah Dukungan Hasil Penyusunan Perencanaan Pengembangan Desa	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
3	13	4	201	4	Penelitian Pengembangan Genggam Desa	Jumlah Dukungan Pengabdian Masyarakat Desa	240.000.000	80.124.290	111.314.382	1,0	-	-	-	166.437.582,0	60%
3	13	4	201	5	Penelitian Pengembangan Kegiatan Apresiasi Persepsi Desa	Jumlah Apresiasi Persepsi Desa yang Menghimpun Persepsi Masyarakat Desa	320.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
3	13	4	201	7	Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Desa	Jumlah Dukungan Hasil Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Desa	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
3	13	4	201	8	Penelitian dan Pengembangan RUM Desa dan Lembaga Sengketa Antar Desa	Jumlah Dukungan Hasil Penelitian dan Pengembangan RUM Desa dan Lembaga Sengketa Antar Desa	250.000.000	90.000.000	-	-	-	-	-	90.000.000,0	37%
3	13	4	201	9	Penelitian Pengembangan Fasilitas Pengembangan dan Perencanaan Sengketa Desa	Jumlah Dukungan Hasil Penelitian Pengembangan Fasilitas Pengembangan dan Perencanaan Sengketa Desa	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
3	13	4	201	10	Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Perencanaan Desa	Jumlah Dukungan Hasil Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Perencanaan Desa	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
3	13	4	201	11	Penelitian Pengembangan Perencanaan Desa	Jumlah Dukungan Hasil Penelitian Pengembangan Perencanaan Desa	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
3	13	4	201	12	Penelitian Pengembangan Perencanaan Desa	Jumlah Dukungan Hasil Penelitian Pengembangan Perencanaan Desa	130.000.000	90.840.000	-	-	-	-	-	90.840.000,0	67%
3	13	4	201	13	Penelitian Pengembangan Aset Desa	Jumlah Dukungan Hasil Penelitian Aset Desa	170.000.000	80.337.291	-	-	-	-	-	80.337.291,0	47%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan yang tertuang pada RPJMD dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 serta regulasi terkait yang mengatur kinerja tersebut diatas, maka kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan terdiri atas 9 (sembilan) item indikator capaian kinerja pelayanan yaitu :

1. Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Administrasi perkantoran ialah kegiatan yang berhubungan langsung dengan sistem administrasi dalam ruang lingkup di perkantoran. Sistem manajemen dalam sebuah ruang lingkup di perkantoran ini salah satu bagian dari manajemen yang memberikan informasi sesuai dengan bidang administrasi yang dibutuhkan guna menunjang bekerjanya suatu kegiatan dengan efektif.

Pelayanan administrasi perkantoran merupakan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Realisasi pada capaian kinerja ini telah terealisasi 100% dari target yang sudah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan hal ini sangatlah menunjang dari pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat.

Bila dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja ini telah memenuhi target yang sudah ada. Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan karena adanya perhatian dari pimpinan unit kerja

dalam pencapaian target organisasi yang ada serta adanya dukungan, komitmen dan kerjasama dari ASN untuk mencapai target yang telah ditentukan.

2. Nilai LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Manfaat dari LAKIP ini bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Pada pencapaian target indikator kinerja ini, dapat disimpulkan bahwa “ Nilai LAKIP ” tahun lalu adalah kategori “**A**” berdasarkan surat Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/338.8/ITKAB/2023 tertanggal 18 April 2023, terdapat gambaran bahwa Nilai LAKIP memperoleh nilai **90,25** atau tergolong baik. Namun demikian untuk NILAI LAKIP Tahun 2023 masih dalam tahapan penilaian. Adapun yang menjadi rekomendasi dari Inspektorat pada hasil evaluasi LAKIP tahun lalu adalah :

1. Penyampaian dokumen evaluasi LAKIP disesuaikan dengan persyaratan sebagaimana tertuang pada Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Penyampaian dokumen dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dan hal ini menjadi pedoman untuk kami menyampaikan dokumen tepat pada waktunya dengan berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku.

3. Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau

yang disebut dengan nama lain (Pasal 25 UU No. 6 Tahun 2014). Hal ini tentu tidak berimplikasi pada perubahan status kepala desa menjadi “pejabat negara”. Walaupun memimpin satuan pemerintahan yang bersifat otonom (desa), Kepala Desa tidak bertindak untuk dan atas nama negara sebagaimana karakter yang melekat pada “pejabat negara.” Namun tetap sebagai pejabat pemerintahan karena merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa yang merepresentasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desanya.

Dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta sebagai bentuk evaluasi penyelenggaraan serta pengelolaan administrasi pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu instansi yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan daerah dan **tugas** pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan desa yang lebih baik dan berorientasi kepada pelayanan kepada masyarakat/desa.

Berdasarkan target yang telah ditetapkan untuk mencapai indikator kinerja adalah sebesar 100%, artinya ditargetkan 918 orang aparatur pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa) yang berkaitan dalam pengelolaan administrasi Desa akan dilatih pada Tahun 2023 sedangkan pada Tahun 2023 jumlah aparatur pemerintah Desa yang mengikuti pelatihan adalah sebanyak 1.068 orang atau sebesar 116%. Jika realisasi dibandingkan dengan target maka diperoleh capaian kinerja sebesar **116%** dengan kriteria penilaian SANGAT TINGGI.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Persentase aparatur pemerintah desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi desa telah berhasil dilaksanakan dengan persentase **116%** dari target yang sudah ditetapkan pada perjanjian kinerja yang ada. Tata kelola administrasi pemerintahan desa yang lebih baik adalah pengelolaan semua aspek **pemerintahan desa** yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Agar roda pemerintahan dan administrasi desa berjalan lebih baik maka diperlukan kegiatan / fasilitasi dari pihak terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menyelenggarakan kegiatan / fasilitasi dimaksud antara lain :

1. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
2. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa;
3. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa;
4. Fasilitasi pengelolaan aset desa;
5. Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa;

Dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi sebagaimana dimaksud di atas, tentunya sangat diperlukan sinergitas atau kerjasama stakeholder yang ada, agar roda pemerintahan di desa bisa berjalan dengan baik. Namun demikian, pada proses pelaksanaannya terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi untuk melaksanakan kegiatan / fasilitasi ini antara lain :

- a. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa dengan baik, transparan dan akuntabel;
- b. Masih sangat minimnya dukungan dana dari Pemerintahan Daerah;
- c. Kurangnya SDM aparatur yang ada di masing masing desa sehingga mengakibatkan lamban nya roda pemerintahan yang ada di desa;
- d. Belum optimalnya kelembagaan yang ada di desa;

Tentunya, agar pencapaian kinerja ini tetap terlaksana dengan baik dan berkelanjutan untuk ke depannya, maka sangatlah dibutuhkan **dukungan dari Pemerintah Daerah terutama dari segi pendanaan dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa** guna mengelola roda pemerintahan dan atau administrasi yang ada di desa dengan berkualitas baik, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

4. Persentase ASN Dinas PMD yang mengikuti diklat teknis

Peningkatan kualitas SDM selain melalui pendidikan juga perlu dilakukan dengan cara pelatihan kepada para ASN. Pelatihan yang dimaksud dibagi dalam dua bagian yaitu pelatihan diklat dalam jabatan dan kegiatan non diklat. Pelatihan diklat dalam jabatan yang dimaksud meliputi diklat kepemimpinan, fungsional dan teknis sedangkan kegiatan non diklat berupa workshop, seminar dan pameran. Peningkatan sumber daya manusia perlu dikembangkan melalui pelatihan karena mempengaruhi dalam kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk mengukur capaian Kinerja yaitu Persentase ASN Dinas PMD yang mengikuti Diklat Teknis. Berikut ini adalah cara perhitungan capaian indikator sasaran persentase ASN Dinas PMD yang mengikuti diklat teknis.

Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis“ tidak terlaksana dengan baik dengan persentase **0%** dari target kinerja yang sudah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena sangat kurangnya dana yang di terima

oleh dinas PMD dan atau adanya prioritas kegiatan lain yang harus dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Dinas PMD yang berkualitas baik, bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi dinas PMD sebagai pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terkait erat dengan misi ke - 1 Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan yaitu : “ ***Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur dan transparan dan berorientasi pada pelayanan*** “.

Oleh karena itu, demi meningkatkan kapasitas atau Sumber Daya Aparatur yang ada maka sangatlah diharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah baik dari ketersediaan Sumber Daya Manusia atau dukungan dana yang ada.

5. Persentase pengelolaan dan penyerapan Dana Desa

Desa adalah salah satu unit pemerintahan yang diselenggarakan oleh kepala desa dengan bantuan perangkat desa. Desa bukan lagi merupakan bawahan daerah melainkan menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan sebagai figuran dan objek namun berperan sebagai aktor. Kedudukan desa merupakan entitas politik otonom dan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki regulasi sendiri dalam mengelola kehidupan desa.

Pelaksanaan otonomi desa tidak akan berjalan efektif tanpa adanya dukungan finansial dari pemerintah. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana pada penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk menguatkan kedudukan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa maka desa mendapatkan tambahan pendapatan sesuai dengan pasal 72 yaitu alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut *Dana Desa*.

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah salah satu pendapatan transfer yang dimiliki oleh Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan prioritas dalam penggunaan Dana Desa.

Ada 2 hal yang menjadi prinsip pengelolaan keuangan Desa meliputi :

a. Transparansi

Transparansi atau prinsip keterbukaan. Prinsip ini memberikan pengertian bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran.

b. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, pengelolaan dan penyerapan Dana Desa di Kabupaten Nias Selatan di lakukan berbasis aplikasi sebagai langkah nyata untuk mewujudkan prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik serta dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Selain itu, penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa dimaksud bertujuan memudahkan pihak terkait dalam melakukan pengawasan dan pemantauan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini yang melibatkan seluruh stakeholder pengelolaan Dana Desa baik ditingkat pusat maupun daerah sehingga Dana Desa yang disalurkan benar benar tepat pada sasarannya.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas kegiatan ini, Dinas PMD melakukan berbagai upaya diantaranya :

- a. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan melakukan pembagian Zona/Wilayah kepada masing-masing aparatur pemerintahan yang ada, hal ini sebagai upaya untuk lebih memudahkan pelayanan kepada masyarakat/desa serta membantu terlaksananya pengelolaan dan penyerapan dana desa dengan baik;

- b. Mengadakan pelatihan singkat terkait dengan penggunaan aplikasi siskeudes baik secara online maupun offline;
- c. Menambah daya/kualitas sinyal pada jaringan internet kantor yang ada, agar lebih memudahkan koneksi ke aplikasi;
- d. Menambah perangkat komputer/desktop agar bisa menampung database desa;
- e. Melakukan fasilitasi dalam bentuk rapat rapat koordinasi terkait dengan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa;
- f. Menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi terkait dengan pengelolaan Dana Desa.

Dalam melakukan penginputan penyerapan dan pengelolaan Dana Desa, Dinas PMD menggunakan 2 (dua) aplikasi : OM-SPAN dan SISKEUDES, yang menunjang tahapan demi tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan serta penyaluran Dana Desa di masing-masing Desa. Hal ini merupakan wujud komitmen nyata dari Dinas PMD Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu instansi teknis yang membidangi dan memfasilitasi penyaluran Dana Desa dimaksud agar bisa tersalur dan ataupun terserap 100% di masing-masing desa melalui RKD nya.

Namun, dalam menyukseskan upaya yang ada, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghadapi beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja ini untuk mengimplementasikan pengelolaan keuangan desa serta penyerapan Dana Desa yang lebih baik diantaranya :

- a. Keterbatasan kapasitas SDM aparatur pemerintah desa;
- b. Kurangnya pemahaman pentingnya transparansi pengelolaan keuangan desa dan penyerapan dana desa bagi aparatur pemerintah Desa;
- c. Prosedur dan proses penyusunan pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan dan penyerapan Dana Desa masih dianggap rumit oleh Pemerintah Desa;
- d. Sangat minimnya anggaran fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa pada OPD Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- e. Belum optimalnya penggunaan sarana prasarana di kantor Desa terutama banyak yang belum di ideal kantor desanya.

Tentu dalam rangka menyukseskan penyaluran dan penyerapan Dana Desa yang lebih baik sehingga memenuhi persentase 100%, maka hal

ini sangatlah dibutuhkan kerjasama antar stakeholder yang ada terutama Pihak Kecamatan dan instansi teknis dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk bersama sama lebih sering melakukan monitoring, evaluasi serta fasilitasi Pemerintah Desa, sehingga dari awal mudah mengidentifikasi desa mana saja yang mempunyai kendala dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Desa. Selanjutnya, juga diharapkan adanya atensi khusus/dukungan dari Pemerintah Daerah untuk memberikan anggaran yang cukup terkait dengan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dimaksud mengingat banyaknya jumlah Desa yang ada di Kabupaten Nias Selatan dengan kondisi geografis yang berbeda-beda juga.

Sebagai informasi, berikut ini besaran pagu Dana Desa yang diterima oleh Kabupaten Nias Selatan dari Tahun 2019-2023 beserta penyaluran dan penyerapannya antara lain :

No	Tahun Anggaran	Pagu DD	Penyaluran	Penyerapan
1	2	3	4	5
1.	TA. 2019	348.422.333.000	300.759.550.033	284.407.626.729
2.	TA. 2020	351.138.751.000	350.786.871.344	356.690.848.763
3.	TA. 2021	351.138.751.000	346.976.287.528	352.129.340.453
4.	TA. 2022	375.606.997.000	371.959.764.729	371.750.500.500
5.	TA. 2023	400.513.546.000	397.908.274.020	397.500.270.000

Sebagaimana yang tertera pada tabel diatas, besaran pagu Dana Desa dari Tahun ke Tahun mengalami kenaikan signifikan. Hal ini tidak diikuti dengan realiasi penyaluran ke masing-masing desa disebabkan karena masih ada desa yang tidak memenuhi syarat untuk penyaluran sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan dan aturan dari kementerian keuangan. Pada Tahun 2023 ini ada 1 (satu) desa yang tidak salur DD yakni :

1. Desa Lolozukhu Kec. Uluidanotae;

6. Jumlah SOP yang diterapkan di Dinas PMD

SOP (Standar Operasional Prosedur) merupakan bagian kecil dari aspek penyelenggaraan administrasi pemerintahan, namun demikian SOP memiliki peran yang besar untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan konsisten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, SOP ini menjadi instrumen yang penting untuk mendorong setiap instansi pemerintah dalam memperbaiki proses internal masing-masing sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.

Capaian kinerja dengan indikator “ Jumlah SOP yang diterapkan di dinas PMD telah berhasil terlaksana dengan baik dengan persentase **100%** dari target yang ada. Hal ini tidak lepas dari adanya komitmen dan integritas serta tanggungjawab dari aparatur pemerintah yang ada di Dinas PMD untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set):

SOP yang telah disusun digunakan sebagai pedoman/panduan bagi seluruh penyelenggara layanan (aparatur pemerintah yang ada di dinas PMD) sesuai dengan tugas dan fungsinya, penerima layanan (masyarakat/pemerintah desa) dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan, guna terwujudnya kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait yang sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh layanan secara maksimal dan prima di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan dibuatnya SOP ini diharapkan mampu mencapai sasaran – sasaran yang telah ditentukan antara lain :

- Menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintahan;
- Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan yang ada di dinas PMD;
- Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit (nyata) untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi setiap usaha yang telah dilakukan;
- Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari segi mutu, waktu dan prosedur.

Adapun jenis SOP yang telah disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan yakni :

- 1. SOP Sekretariat Dinas PMD Kabupaten Nias Selatan;**
- 2. SOP Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.**

7. Jumlah Desa percontohan yang melaksanakan 10 Program pokok PKK

Realisasi dari capaian kinerja ini dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kapasitas kelompok PKK berjalan dengan baik dengan persentase **108%** dari target yang ada, dengan uraian sebagai berikut :

1. Sebanyak 459 kelompok Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) desa aktif dalam melaksanakan kegiatannya dengan adanya dukungan Dana dari masing-masing Desa, dengan rincian :
 - a. Sebanyak 459 desa mempunyai susunan kepengurusan yang baik dan aktif dalam kegiatan pembinaan PKK di tingkat Desa;
 - b. Sebanyak 13 desa terpilih sebagai desa percontohan 10 program PKK, dimana terdapat program unggulan yang memang merupakan ciri khas gerakan PKK untuk mencapai visi dan misinya yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran tim sampai dengan kelompok-kelompok PKK Desa sesuai dengan peran, fungsi dan kapasitasnya masing-masing. Program unggulan ini dikategorikan sebagai program prioritas. Adapun 13 (tiga) desa dimaksud yakni :
 - i. **Desa Maluo Kecamatan Hilisalawa'ahe**, dengan program unggulan :
 - a. Pemanfaatan Lahan melalui Program Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (Hatinya) PKK;
 - b. Pola Asuh Anak dan Remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga.
 - ii. **Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama**, dengan program unggulan :
 - a. Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - iii. **Desa Tuindrao I Kecamatan Amandraya**, dengan program unggulan :
 - a. Pemanfaatan Lahan melalui Program Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (Hatinya) PKK

- iv. **Desa Hiliadulo Kecamatan Hilimegai,** dengan program unggulan :
 - a. Pemanfaatan Lahan melalui program Asri Teratur Indah dan Nyaman (Hatinya) PKK
- v. **Desa Idala Jaya Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo,** dengan program unggulan :
 - a. Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)
- vi. **Desa Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo,** dengan program unggulan :
 - a. Kelestarian Lingkungan Hidup
- vii. **Desa Eho Orahili Kecamatan Fanayama,** dengan program unggulan :
 - a. Program pembuatan rumah bibit tanaman pangan
- viii. **Desa Bawonahono Kecamatan Fanayama,** dengan program unggulan :
 - Program IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) Test, merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin.
- ix. **Desa Bawofanayama Kecamatan Fanayama,** dengan program unggulan :
 - Program IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) Test, merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin.
- x. **Desa Orahili Fondrako Kecamatan Ulususua** dengan program unggulan :
 - Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- xi. **Desa Orahili Boe Kecamatan Susua,** dengan program unggulan :
 - Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- xii. **Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma**, dengan program unggulan :
 - a. Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- xiii. **Desa Bawomaenamolo Kecamatan Luahagundre Maniamolo**, dengan program unggulan :
 - a. Kelestarian Lingkungan Hidup

2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kompetensi Tim Penggerak PKK dan kader dalam mendukung pencapaian gerakan PKK. Gerakan PKK dimaksud adalah gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin.

8. Persentase BUMDesa yang aktif

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemdes (pemerintah Desa) yang kepemilikan modal & pengelolaannya dilakukan oleh pemdes dan masyarakat – dalam hal ini BUMDesa sebagai institusi yang dibuat oleh Pemerintah Desa untuk mengelola/menampung (semua) unit-unit usaha milik desa yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum).

Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Adapun jenis usaha yang bisa dijalankan oleh BUMDesa yakni :

- a. Bisnis sosial/Serving
- b. Keuangan/Banking

- c. Bisnis Penyewaan/Renting
- d. Perdagangan/Trading
- e. Usaha Bersama/Holding
- f. Kontraktor/Contracting
- g. Lembaga Perantara/Brokering

Dari analisis capaian sasaran indikator kinerja ini telah tercapai dan terealisasi sebesar **70%** dari target **67%** yang ada, yakni dengan adanya 46 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif di Kabupaten Nias Selatan. Adapun yang menjadi tolak ukur BUMDesa aktif dan dikelola dengan baik adalah :

- a. Memiliki manajemen BUMDesa yang baik, misalnya : Kelengkapan AD/ART, adanya SOP (standar, operasional dan prosedur) yang diterapkan pada pengelolaan BUMDesa, rekrutmen pengelola BUMDesa dilaksanakan secara terbuka melalui Musyawarah Desa serta pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan yang rutin dilaksanakan;
- b. Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan serta mempunyai kontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. Menciptakan adanya Pendapatan Asli Desa sehingga memungkinkan desa untuk mandiri dalam perekonomian;
- d. Tersedianya kantor dan fasilitas kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang memadai;
- e. Memiliki laba/ keuntungan dari BUMDesa yang dibentuk serta adanya penambahan jumlah unit usaha dari sebelumnya;
- f. Adanya kemitraan/kerjasama BUMDesa dengan pihak swasta/pemerintah untuk menunjang berkembangnya BUMDesa yang ada;
- g. Tersedianya gaji pengelola BUMDesa dari hasil usaha dan keunikan produk yang ada.

Dari 65 BUMDesa yang sudah terbentuk di Kabupaten Nias Selatan, sebanyak 46 BUMDesa aktif dan dikelola dengan baik. Berikut daftar nama BUMDesa dan jenis usaha yang dilaksanakan, antara lain :

No.	Nama BUMDes	Desa/Kec	Jenis Usaha
1.	Harapan Baru	Orahili Sibohou/Gomo	-
2.	Cahaya Baru	Tetezou/Lahusa	Wisata Alam, Depot isi ulang air minum
3.	Daro Daro Balaekha	Hiliabolota/Lahusa	Alat Musik
4.	Tuhenakho	Hiligambukha/Lahusa	Transportasi Angkutan Bahan
5.	Serumpun	Bawoamahelato/Pulau Pulau Batu	-
6.	Semangat	Siofa Ewali/Pulau Pulau Batu	-
7.	Solaria	Onaya/Pulau Pulau Batu	-
8.	Wojui Jibaga	Sisarahili/Pulau Pulau Batu	-
9.	Lolomoyo Mandiri	Lolomoyo/Amandraya	-
10.	Salo'o	Bawosalo'o Siwalawa/Lolowau	-
11.	Karya Maju Bersama	Lolofaoso/Lolowau	-
12.	Muzawa V	Lolowau/Lolowau	-
13.	Faomasi Ekholo	Sisarahili Ekholo/Lolowau	-
14.	Fari'i	Hilimbowo Siwalawa/Lolowau	-
15.	Fahasaradodo	Nituwu Boho/Lolowau	-
16.	Orudua Sejahtera	Hiliorudua/Susua	-
17.	Batu Ofulo	Hilisimaetano/Maniamolo	-
18.	Totonafo Zato	Soledua/Hilimegai	-
19.	Howu Howu	Tuho'owo/Hilimegai	-
20.	Sawato	Togizita I/Hilimegai	-
21.	Doli Doli	Hilitoese/Hilimegai	-
22.	Mowua	Hiliadulo/Hilimegai	-
23.	Samaeri	Ambukha/Umbunasi	-
24.	Bulusa	Bawomataluo/Fanayama	Wisata Budaya
25.	Siwalawa Sejahtera	Siwalawa/Fanayama	-
26.	Zumali	Onohondro/Fanayama	-
27.	Osenowi	Lahusa Fau/Fanayama	-
28.	Jambore	Bawofanayama/Fanayama	-
29.	Orsib	Orudua Sibohou/Ulususua	SPP
30.	Roro Wa'auri	Uluidanoduo/Siduaori	-
31.	Naru'u	Golambanua II/Somambawa	Wisata alam
32.	Batuaba	Bintuang/Pulau Pulau Batu Barat	-
33.	Eho Sebua	Majino Lorang/Pulau Pulau Batu Utara	-

34.	Solid	Lagundri/Luahagundre Maniamolo	Wisata alam
35.	Solider	Hilimaetaniha	-
36.	Haga Zato	Sondregeasi/Luahagundre Maniamolo	-
37.	Hele Batu	Bawomaenamolo/Luahagundre Maniamolo	-
38.	Fa'auri Zato	Hilifarono/Onolalu	Perdagangan
39.	Faosara dodo	Hilifalago/Onolalu	-
40.	Sondorogo	Sisiwa Ewali/Uluidanotae	-
41.	Sinar Terang	Hiliserangkai/Idanotae	Wisata
42.	Sondrorogo	Sirahia/Idanotae	Peternakan
43.	Falua	Umbu Idanotae/Idanotae	Peternakan
44.	Perdana	Hilisaloo/Idanotae	Pengangkutan Bahan
45.	Saratodo	Loboi/Pulau Pulau Batu	-
46.	Lasara	Baruyu Lasara/Pulau Pulau Batu	-

BUMDesa yang ada di Kabupaten Nias Selatan mayoritas banyak bergerak di bidang wisata, peternakan dan pengangkutan bahan. Adapun beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes sebagai berikut :

a. Masalah Pengaturan Organisasi;

Pengaturan organisasi sangat dibutuhkan untuk kelancaran suatu usaha. Pengelolaan organisasi yang baik akan mendorong kemajuan dan perkembangan usaha. Tidak sedikit BUMDes yang akhirnya tidak bisa berkembang karena kurangnya pengaturan organisasi yang baik dalam BUMDes. Meskipun kepengurusan BUMDes sudah dibentuk, namun pada implementasinya, pengurus BUMDes belum bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

b. Menemukan dan mengembangkan potensi desa;

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Masing-masing desa memiliki potensi yang bisa dikembangkan, entah itu potensi dalam bidang sumber daya alam (wisata alam, pertanian, dll) ataupun potensi dalam bidang sumber daya manusia (kerajinan, jasa, dll).

Tantangan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa bisa dikatakan sulit, karena menyatukan masyarakat untuk mengembangkan desa tidaklah mudah. Banyak diantara mereka yang tidak mau mengembangkan potensi yang dimiliki desa dengan berbagai alasan. Perlu sekali dilakukan sosialisasi dan pelatihan SDM untuk merubah cara berpikir masyarakat agar mau diajak mengelola potensi yang dimiliki desa secara bersama-sama.

c. Masalah Promosi

BUMDes yang pengelolaannya sudah baik serta memiliki output yang berkualitas seringkali masih kesulitan dalam perihal promosi. Hal tersebut tentunya membuat kepengurusan BUMDes harus benar-benar mampu melihat peluang dan pintar dalam mencari cara untuk melakukan promosi. Sebab akan menjadi percuma jika potensi desa sudah disulap menjadi produk namun tidak dapat terdistribusi dengan baik hanya karena masalah promosi yang kurang baik.

d. Kurangnya dukungan pendanaan dan dukungan aset dari Pemerintah Desa serta dari Pemerintah Pusat.

Dari penjelasan diatas, perlu kiranya menjadi perhatian/atensi khusus bagi desa-desa yang sudah mendirikan atau mengelola BUMDes dalam hal manajemen ataupun pengelolaannya. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan agar BUMDes bisa mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud adalah :

- Koordinasi berkala dengan *stakeholder* kunci yaitu Pemerintah Daerah setempat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) terkait sistem pelaporan keuangan dan administrasi BUMDes sesuai dengan arahan pemerintah;
- Kerjasama dan promosi dengan *stakeholder* pendukung, semisal kerja sama dan promosi tentang bagaimana sebuah unit usaha mendapatkan untung dan BUMDes tidak mengalami rugi, bangkrut dan pailit
- Untuk Pemerintah Desa, melalui musyawarah desa sebagai forum tertinggi desa dalam pengambil keputusan, harus pandai-pandai memilih sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidangnya, tujuannya untuk mengelola BUMDes lebih baik.

9. **Persentase Pengentasan Daerah Tertinggal**

Persentase pengentasan daerah tertinggal dapat disimpulkan telah berhasil dilaksanakan dengan persentase **31%** dari target yang ada. Hal ini dapat dilihat dari pemutakhiran data Indeks Desa membangun pada Tahun 2023 yang menunjukkan peningkatan dari status desa yang ada.

10. **Jumlah Desa Tertinggal**

Jumlah Desa tertinggal dapat disimpulkan telah berhasil dilaksanakan dengan berjumlah 142 dari 459 Desa. Hal ini tidaklah lepas dari penggunaan prioritas penggunaan Dana Desa yang di sasarankan pada pembangunan Sumber Daya yang ada di Desa terutama pada Program Padat Karya Tunai Desa sehingga Jumlah Desa tertinggal semakin kecil bila dibandingkan dengan Tahun Tahun sebelumnya.

Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pelayanan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut dibawah ini :

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	Nilai LAKIP				n/a	C	CC	B	B	B	C	C	C					
2	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi pemerintahan Desa				0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
3	Persentase ASN Dinas PMD yang mengikuti diklat teknis				0%	5%	10%	20%	25%	30%	0%	0%	0%					
4	Persentase Pengelolaan dan Penyerapan Dana Desa				90%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	85%	99,78%					
5	Jumlah SOP yang diterapkan di dinas PMD				0	1	2	2	3	4	0	1	2					
6	Jumlah desa percontohan yang melaksanakan 10 program pokok PKK				5	8	12	16	20	24	5	10	10					
7	Persentase BUMDesa yang aktif				20	58	67	76	85	94	20	68	70					

2.3. ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Tantangan dan Peluang

Adapun beberapa tantangan yang menjadi kendala atau tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas PMD Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan paradigma dari Pemerintah (Government) menjadi tata pemerintahan (Governance) yakni dari hak eksklusif Negara untuk mengatur hal-hal public menjadi persoalan -persoalan public menjadi urusan Bersama antara Pemerintah Daerah, Civil Society dan dunia usaha/swasta;
- b. Pergeseran Paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada Tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada Tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir Tahun 1990-an hingga sampai saat ini, sehingga diperlukan peningkatan Kapasitas SDM (Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa), beserta Lembaga kemasyarakatan di Desa. sehingga perkembangan pembangunan masyarakat desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif (Kerjasama);
- c. Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan Langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
- d. Di era Globalisasi dan Digital saat ini, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya baik melalui sarana digital yang ada maupun non digital;
- e. SDA yang melimpah belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;
- f. Dinamika pembangunan perdesaan yang bergerak progresif membutuhkan Langkah antisipasi, fasilitasi dan asistensi dengan berdasarkan standar kompetensi;

- g. Perkembangan digitalisasi ekonomi yang merambah perdesaan, sangat membutuhkan adaptasi program pengembangan kelembagaan dan aktivitas produktif ekonomi perdesaan;
- h. Masih kurangnya SDM yang memiliki kemampuan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
- i. Keterbatasan data dan informasi pembangunan masing-masing Desa;
- j. Penguatan kapasitas pemerintahan Desa dan kelembagaan masyarakat Desa membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan.

Jika diatas telah diuraikan beberapa hal yang menjadi tantangan Dinas PMD Kabupaten Nias Selatan dalam pengembangan pelayanannya, maka di bawah ini akan diuraikan juga beberapa peluang yang dimiliki oleh Dinas PMD Kabupaten Nias Selatan meliputi :

- a. Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat, menguatnya potensi atau daya saing yang dimiliki masyarakat dan pemberdayaan yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat;
- b. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. Keterbukan informasi dan teknologi informasi yang terus berkembang;
- d. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
- e. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
- f. Tingginya respon perempuan dalam berorganisasi dan aktif dalam kegiatan PKK di Desa;
- g. Terselenggaranya Peningkatan profesionalisme pengelolaan pembangunan dan penganggaran Desa berbasis digital melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES), Online Monitoring-Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (Om-SPAN), Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADes) serta aplikasi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Desa;

- h. Terselenggaranya Kerjasama dengan elemen masyarakat sipil yang memungkinkan berkembangnya pembangunan Desa dan pengawasan tata Kelola penganggaran Desa.

2.3.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Adapun yang menjadi rekomendasi dan tindak lanjut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan dalam urusan perencanaan pembangunan di desa serta dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di Desa adalah :

- a. Penempatan aparatur pemerintahan pemerintahan sesuai dengan bidangnya;
- b. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Memberikan bimbingan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan produktivitas masyarakat desa;
- d. Menyediakan fasilitas pembangunan & meningkatkan infrastuktur desa;
- e. Memberikan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat desa yang memiliki potensi menjadi kader pemberdayaan masyarakat di masing-masing desa.

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan RPJMD tahun ke 4. Sesuai dengan agenda pembangunan daerah yang termuat didalam RPJMD, maka Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 diarahkan untuk menyukseskan agenda tersebut

Berdasarkan Tabel 2.3, maka hasil revidi terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

i. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

❖ Rancangan RKPD :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
5. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Total dana yang dibutuhkan dalam Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 35.000.000;

❖ Hasil Revidi :

Hasil analisis kebutuhan Renja-PD Tahun 2024 sesuai dengan Rancangan Awal RKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 35.000.000

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

❖ Rancangan RKPD :

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
4. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

Total dana yang dibutuhkan dalam Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 216.742.742;

❖ Hasil Revidi :

Hasil analisis kebutuhan Renja-PD Tahun 2024 dibawah Rancangan Awal RKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 214.742.474.

Hal ini disebabkan karena kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran telah dihapuskan.

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

❖ Rancangan RKPD :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
 2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- Total dana yang dibutuhkan dalam Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 145.000.000;

❖ Hasil Reviu :

Hasil analisis kebutuhan Renja-PD Tahun 2024 diatas Rancangan Awal RKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 175.000.000. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pagu dana kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

❖ Rancangan RKPD :

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan bahan logistik kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Total dana yang dibutuhkan dalam Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 769.250.074;

❖ Hasil Reviu :

Hasil analisis kebutuhan Renja-PD Tahun 2024 dibawah Rancangan Awal RKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 550.000.000. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan pagu dana kegiatan pada kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dan penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

❖ Rancangan RKPD :

1. Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pengadaan Mebel
4. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Total dana yang dibutuhkan dalam Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 280.000.000;

❖ Hasil Reviu :

Hasil analisis kebutuhan Renja-PD Tahun 2024 diatas Rancangan Awal RKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 340.000.000. Hal ini disebabkan karena adanya pengalokasian pagu dana kegiatan yang sudah ada meliputi pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pengadaan mebel dan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

❖ Rancangan RKPD :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Total dana yang dibutuhkan dalam Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 212.100.000

❖ Hasil Reviu :

Hasil analisis kebutuhan Renja-PD Tahun 2024 dibawah Rancangan Awal RKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 118.600.000. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan pagu dana kegiatan pada kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

G. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

❖ Rancangan RKPD :

1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan

Total dana yang dibutuhkan dalam Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 150.000.000;

❖ Hasil Reviu :

Hasil analisis kebutuhan Renja-PD Tahun 2024 dibawah Rancangan Awal RKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 50.000.000. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan pagu dana pada kegiatan tersebut.

ii. **PROGRAM PENATAAN DESA**

a. Penyelenggaraan Penataan Desa

❖ Rancangan RKPD :

1. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa
2. Fasilitasi tata wilayah desa
3. Fasilitasi penataan kewenangan desa
4. Fasilitasi penamaan dan Kode Desa
5. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

Total dana yang dibutuhkan dalam Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 0,00

❖ Hasil Reviu :

Hasil analisis kebutuhan Renja-PD Tahun 2024 sudah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 0,00. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kegiatan yang menjadi prioritas atau kebutuhan perangkat daerah untuk dilaksanakan.

iii. **PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**

a. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

❖ Rancangan RKPD :

1. Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Total dana yang dibutuhkan dalam Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 0,00

❖ Hasil Reviu :

Hasil analisis kebutuhan Renja-PD Tahun 2024 sudah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 0,00. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kegiatan yang menjadi prioritas atau kebutuhan perangkat daerah untuk dilaksanakan.

iv. **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

❖ Rancangan RKPD :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
3. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa
4. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
5. Pembinaan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
6. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
7. Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa
8. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
9. Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
10. Fasilitasi penyusunan profil desa
11. Fasilitasi manajemen pemerintah Desa
12. Fasilitasi pengelolaan aset desa
13. Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD
14. Fasilitasi penetapan dan penegasan Batas Desa
15. Fasilitasi pembinaan laporan Kepala Desa

Total dana yang dibutuhkan dalam Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 1.530.000.000;

❖ Hasil Reviu

Hasil analisis kebutuhan Renja-PD Tahun 2024 diatas Rancangan Awal RKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 1.870.000.000. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pagu pada kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

v. **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota

❖ Rancangan RKPD :

1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat
3. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat
4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
5. Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

Total dana yang dibutuhkan dalam rancangan awal RKPD sebesar Rp. 810.000.000;

❖ Hasil Reviu :

Hasil analisis kebutuhan Renja-PD Tahun 2024 diatas Rancangan Awal RKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000.

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Nias Selatan

Tabel 2.4 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Nias Selatan

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp-)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Kebutuhan Dana (Rp-)	
01	01	PROGRAM PERUBAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Nias Selatan	Cakupan Pelayanan administrasi kependudukan, kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akurat, tepat waktu, aman, transparan dan terjangkau	100%	765.000.000	PROGRAM PERUBAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Nias Selatan	Cakupan Pelayanan administrasi kependudukan, kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akurat, tepat waktu, aman, transparan dan terjangkau	100%	1.483.342.474	
01	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	11 Dok	21.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	11 Dok	35.000.000	
01	201	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	5.000.000	
01	201	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	5.000.000	
01	201	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	5.000.000	
01	201	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	5.000.000	

01	201	05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	5.000.000	
01	201	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	5.000.000	
01	201	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	2.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	5.000.000	
01	202				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dihasilkan	6 Dok	79.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dihasilkan	5 Dok	214.742.474	
01	202	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nias Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	63.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nias Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	204.240.124	
01	202	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	5.000.000	
01	202	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Dok	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Dok	5.502.350	
01	202	08			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dok	-	

01	205				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Aparatur yang mendukung manfaat administrasi kepegawaian perangkat daerah	25 Org	Jumlah aparat yang mendukung manfaat administrasi kepegawaian perangkat daerah	175.000.000	
01	205	02			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25 Stel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.000.000	
01	205	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Tugas dan Fungsi	Kab. Nias Selatan	Jumlah Pegawai Berbasis Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Org	Jumlah Pegawai Berbasis Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150.000.000	
01	206				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Persentase terdukung layanan pendukung administrasi umum perangkat daerah	100%	Persentase terdukung layanan pendukung administrasi umum perangkat daerah	550.000.000	
01	206	02			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20.000.000	
01	206	03			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Unit	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	40.000.000	
01	206	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Bulan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	120.000.000,00	
01	206	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	20.000.000	
01	206	09			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Kali	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	

01	207	Pengadaan Barang MILK Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Pengadaan Barang MILK Daerah	5.000.000	Pengadaan Barang MILK Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Pengadaan Barang MILK Daerah	2 Unit	340.000.000	
01	207	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	280.000.000	
01	207	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	35.000.000	
01	207	Pengadaan Mebel	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Pengadaan Mebel	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	
01	207	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		
01	208	Pengadaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Kab. Nias Selatan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	ada/tidak ada	Pengadaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Kab. Nias Selatan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	ada/tidak ada	218.600.000	
01	208	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Bh	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Bh	4.500.000	
01	208	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Paket	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Paket	2.500.000	
01	208	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah Tenaga Harian untuk pelayanan umum kantor	14 Org/Bulan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah Tenaga Harian untuk pelayanan umum kantor	8 Org/Bulan	111.600.000	

01	209				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	1 Unit	46.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	1 Unit	50.000.000
01	209	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	1 Unit	45.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	1 Unit	50.000.000
01	209	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	5 Unit	1.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	1 Unit	50.000.000
02	2	13	02		PROGRAM PENATAAN DESA	Kab. Nias Selatan	Persentase Konsistensi Program Penataan Desa	100%		PROGRAM PENATAAN DESA	Kab. Nias Selatan	Persentase Konsistensi Program Penataan Desa	100%	
2	13	02	201		Pengelolaan Program Penataan Desa	Kab. Nias Selatan	Persentase Konsistensi Program Pengelolaan Program Penataan Desa	100%		Pengelolaan Program Penataan Desa	Kab. Nias Selatan	Persentase Konsistensi Program Pengelolaan Program Penataan Desa	100%	
2	13	02	201	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	0 Desa		Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	0 Desa	
2	13	02	201	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	0 Desa		Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	0 Desa	
2	13	02	201	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	0 Desa		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	0 Desa	
2	13	02	201	04	Fasilitasi Penataan dan Kode Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan dan Kode Desa	0 Desa		Fasilitasi Penataan dan Kode Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan dan Kode Desa	0 Desa	

2	13	02	201	06	Facilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	0 Unit	Facilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	0 Unit		
03	2	13	03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Kab. Nias Selatan	Persentase Konsistensial Program Peningkatan Kerjasama Desa PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	100%		Kab. Nias Selatan	Persentase Konsistensial Program Peningkatan Kerjasama Desa Jumlah Desa yang memiliki Kerjasama antar Desa	100%		
2	13	03	201	01	Facilitasi Kerja Sama antar Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Desa yang memiliki Kerjasama antar Desa	100%		Kab. Nias Selatan	Jumlah Desa yang memiliki Kerjasama antar Desa	100%		
2	13	03	201	02	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	0 Dok	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	0 Dok		
2	13	03	201	03	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	0 Dok	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	0 Dok		
2	13	03	201	03	Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Realisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0 Dok	Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Realisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0 Dok		
04	2	13	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab. Nias Selatan	Persentase Konsistensial Program Administrasi Pemerintahan Desa PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%		Kab. Nias Selatan	Persentase Konsistensial Program Administrasi Pemerintahan Desa 1.870.000.000	100%		
2	13	04	201		Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab. Nias Selatan	Persentase Konsistensial Program Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 10.235.000.000	100%		Kab. Nias Selatan	Persentase Konsistensial Program Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1.870.000.000	100%		

2	13	04	201	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100 Dok	5.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	13 Dok	130.000.000	
2	13	04	201	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	459 Dok	5.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	0 Dok	-	
2	13	04	201	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	459 Dok	5.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	150 Dok	120.000.000	
2	13	04	201	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	459 Dok	80.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	459 Dok	350.000.000	
2	13	04	201	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	459 Orang	50.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1.377 Org	500.000.000	
2	13	04	201	07	Evaluasi dan Pengawasan Perumusan Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	0 Dok	-	Evaluasi dan Pengawasan Perumusan Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	0 Dok	-	
2	13	04	201	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	20 Dok	30.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	100 Dok	280.000.000	
2	13	04	201	09	Pengelolaan dan Pemberdayaan Kepala Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	459 Lap	10.000.000.000	Pengelolaan dan Pemberdayaan Kepala Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0 Lap	-	

2	13	04	201	10	Facilitasi Peningkatan dan Pemberdayaan Perangkat Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Peningkatan dan Pemberdayaan Perangkat Desa	0 Lap		Facilitasi Peningkatan dan Pemberdayaan Perangkat Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Peningkatan dan Pemberdayaan Perangkat Desa	0 Lap		
2	13	04	201	11	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Realisasi Manajemen Pemerintahan Desa	200 Dok	10.000.000	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Profil Desa	0 Dok		
2	13	04	201	12	Facilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Realisasi Manajemen Pemerintahan Desa	100 Dok	10.000.000	Facilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Realisasi Manajemen Pemerintahan Desa	50 Dok	40.000.000	
2	13	04	201	13	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	100 Dok	20.000.000	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	459 Dok	200.000.000	
2	13	04	201	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	159 Orang	20.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1.377 Org	250.000.000	
2	13	04	201	15	Facilitasi Penetapan dan Pengawasan Binas Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Pengawasan Binas Desa	0 Desa		Facilitasi Penetapan dan Pengawasan Binas Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Pengawasan Binas Desa	0 Desa		
2	13	04	201	16	Facilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	0 Lap		Facilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	0 Lap		
05	2	13	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab. Nias Selatan	Persentase Komisional Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100%	750.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab. Nias Selatan	Persentase Komisional Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100%	1.200.000.000	

[illegible]

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berkewajiban juga menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun perangkat daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

Tabel 2.3 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan

[illegible]

**BAB
III****TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Rencana Kerja Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tersinkronisasi dan terharmonisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah mendukung pencapaian target pembangunan sosial sesuai dengan kewenangan daerah dan perangkat daerah terkait.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa, memiliki arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi memilih prioritas salah satunya adalah meningkatkan jumlah Desa Berkembang, Maju dan Mandiri di Indonesia sementara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memprioritaskan pengentasan/penurunan jumlah Desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi Desa berkembang dan seterusnya menjadi Desa maju dan mandiri. Dan disisi lain, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan juga melaksanakan program dan kegiatan yang sama dalam rangka mendukung pembangunan nasional terkait peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Penataan dan Penyelenggaraan Administrasi Desa serta pengelolaan keuangan dan aset Desa.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung Visi Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan -masukan dari stakeholders, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan memiliki 1 (satu) tujuan yang harus dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

“ Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Desa yang berkualitas baik dan berorientasi pada pelayanan ”

Dalam mendukung kedua tujuan diatas, maka yang menjadi sasaran jangka menengah Dinas PMD Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan Dinas PMD yang berkualitas dan bertanggungjawab;
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan Kawasan perdesaan.

Dengan sasaran sebagaimana dimaksud diatas, akan dicapai dalam memberikan fokus penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik , terinci, dapat dicapai dan dalam bentuk kuantitatif sehingga untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat diukur dengan :

- ✓ Nilai LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- ✓ Persentase aparatur Pemerintah Desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi pemerintahan Desa
- ✓ Persentase ASN Dinas PMD yang mengikuti diklat teknis
- ✓ Persentase pengelolaan dan penyerapan Dana Desa
- ✓ Jumlah SOP yang diterapkan Dinas PMD
- ✓ Jumlah Desa percontohan yang melaksanakan 10 Program Pokok PKK
- ✓ Persentase BUMDesa yang aktif
- ✓ Persentase pengentasan Desa tertinggal
- ✓ Jumlah Desa tertinggal

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Pada dasarnya program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrumen dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program. Selanjutnya, dalam penyusunan program dan kegiatan ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan yakni :

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
- Hasil penetapan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen RENSTRA Dinas PMD 2020-2026
- Pencapaian SDGs
- Pengentasan Kemiskinan
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 merencanakan 3 Program, 9 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan yang termasuk dalam belanja langsung/belanja operasional. Program yang dilaksanakan terdiri dari 1 Program yang bersifat rutin dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Nias Selatan dan 2 Program bersifat teknis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan. Total kebutuhan dana untuk Tahun 2025 yang telah diinput pada aplikasi SIPD Kemendagri adalah **Rp. 11.750.000.000 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).**

Adapun rincian Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
5. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
11. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
12. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14. Penyediaan bahan logistic kantor
15. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
16. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
17. Pengadaan mebel
18. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
19. Penyediaan jasa surat menyurat
20. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
21. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
22. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
23. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
24. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program administrasi pemerintahan desa, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa
2. Fasilitasi penyusunan produk hukum desa
3. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan Desa
4. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa
5. Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa
6. Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa
7. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
8. Fasilitasi penyusunan profil Desa

9. Fasilitasi manajemen pemerintahan desa
10. Fasilitasi pengelolaan aset Desa
11. Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
3. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
4. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat

**BAB
IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH****4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Adapun Rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Tahun Anggaran 2025 disusun sebagaimana **tabel 4.1** yang terlihat di bawah ini :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. NIAS SELATAN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
2		URUSAN PEMERINTAHAN WILAYAH YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.750.000.000,00							4.710.000.000,00	
2.13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							11.750.000.000,00							4.710.000.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	785.000.000,00						-	1.030.000.000,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	21.500.000,00			-	-	-	-	27.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	-	-	-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	-	-	-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	-	-	-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	-	-	-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD															
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	-	-	-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	2.500.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	-	-	-	2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketersediaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				50 Unit	100.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Keltahanan, Keltibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Keltahanan, Keltibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa				50 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				259 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50 Keluarga	10.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			J U M L A H					11.750.000.000,00							4.710.000.000,00	

**BAB
V****PENUTUP****a. Catatan Penting dalam penyusunan Rencana Kerja**

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Startegis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan. Sedangkan landasan operasional berupa dokumen perencanaan tahunan bagi perangkat daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD) dalam rangka hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel da partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah

koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang di tingkat desa, Musrenbang Kecamatan di tingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten di tingkat Kabupaten. Dan tentunya diperlukan koordinasi dan kolaboratif antar stakeholder atau lintas sektoral yang ada.

b. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan yang terdiri dari Sekretariat, 4 (empat) Bidang dan seluruh staf yang ada secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :

- Melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
- Menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Selanjutnya, dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif didalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Selanjutnya, Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan 2021-2026. Rancangan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait

dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 juga menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dan berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan dimana Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dalam penyusunan rencana pembangunan dimasa mendatang sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dalam mewujudkan masyarakat yang Maju, sejahtera dengan Kepemimpinan yang Melayani, Jujur, dan Sederhana.”

Telukdalam, 29 Juli 2024

Kepala Dinas PMD
Kabupaten Nias Selatan,



ALBERT DUHA, SP

Pembina Utama Muda

NIP. 19760620 200112 1 002